



Tantangan dan Perkembangan Bentuk *Contempt of Court*: Studi Perbandingan Hukum

Alensi Kusuma Dewi*, M. Said Karim, Audyna Mayasari Muin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: alensikusumadewi@gmail.com

Abstract

This study aims to compare the contempt of court in the Indonesian Criminal Code and other countries. This study uses the normative legal research method using the legislation and comparison approaches. This research includes arrangements on the Indonesian Criminal Code, Thailand and Russian Federation. The results showed that comparing the regulation of contempt of court in the Indonesian Criminal Code, the KUHP Thailand, and the Criminal Code Russia federation showed equality and differences. The advantages of the new Indonesian Criminal Code include 1) Has arranged criminal offenses related to the actions of Misbehaving in Court, Disobeying Court Orders, Scandalizing the Court, Obstructing Justice, and Sub Judice Rule; 2) mapping of offense based on the four titles that make a criminal offense easily understood; 3) The regulation of criminal offenses regarding acts of destruction of buildings, courtrooms, and trial session equipment is an advantage of the contempt of court regulation at the Indonesian Criminal Code; 4) There are arrangements regarding the protection of witnesses and victims.

Keywords: Contempt of Court; Criminal law; Court; Law Comparison

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Contempt of Court; Hukum Pidana; Peradilan; Perbandingan Hukum

1. Pendahuluan

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum salah satunya adalah dengan diaturnya hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Senada dengan itu, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*".

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di persidangan.¹ Namun, sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt Of Court*.

Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam butir 4 alinea ke 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menerangkan:

*Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.*²

Namun, harus dipahami bahwa *Contempt of Court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* dalam keberadaan pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku.³

Mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut secara eksplisit menghendaki adanya peraturan khusus yang

¹ Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79-89.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung* (Indonesia: Menteri/Sekretaris Negara, 1985).

³ Simangunsong, Humala. "KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt of Court." *Journal of Law Science* 1, no. 2 (2019): 1-9.

mengatur tentang *contempt of court* atau mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Selama ini, hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa pengadilan.⁴ Peraturan pidana di Indonesia belum mengatur masalah *contempt of court* secara tersendiri dalam undang-undang yang sifatnya khusus, padahal perbuatan merendahkan wibawa dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan semakin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang bukan tidak mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang merendahkan badan peradilan melalui media sosial yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta-fakta empiris yang terjadi terkait *contempt of court*.⁵

Seperti kasus yang belum lama terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana seorang aktivis anti masker di Kota Banyuwangi yang bernama M Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim sesaat setelah dirinya divonis 3 (tiga) tahun penjara atas kasus kasus hoaks di media sosial bahwa di Banyuwangi tidak ada COVID-19, dan juga telah melakukan penjemputan paksa jenazah positif COVID-19. Dimana dalam persidangan sebelumnya, M. Yunus Wahyudi beberapa kali membentak dan memprotes keras majelis hakim. Dimana akibat penyerangan tersebut, majelis hakim mengalami syok, selain itu pot dan banner di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi juga rusak dikarenakan massa pendukung M. Yunus Wahyudi berdesakan usai aktivis antimasker tersebut mengamuk di ruang sidang.⁶

Hampir di semua negara baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law* telah menjatuhkan sanksi baik berupa sanksi pidana, denda atau sanksi lainnya terhadap perbuatan yang melecehkan, menghina, merendahkan martabat pengadilan, atau tidak menghormati putusan pengadilan, dimana pada umumnya perbuatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang pidana, undang-undang khusus atau perundang-undangan lainnya, guna menjamin proses peradilan tanpa adanya rongrongan dari pihak luar, baik itu dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan maupun pejabat peradilan sendiri.

Adapun pengaturan *contempt of court* di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, pengaturan mengenai *contempt of court* sejak lama telah diperlakukan baik oleh negara bagian maupun oleh Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya, undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak (menghukum) pelaku pelecehan secara langsung (*immediate*), dan kapan harus melalui proses biasa

⁴ Jeumpa, Ida Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 147-176.

⁵ Baroto, Wisnu, Said Karim Muhadar, dan Mustafa Bola. "Law Enforcement Efforts Against Contempt Of Court As The Judge's Shield In Indonesian Justice System." *International Journal Of Scientific and Technology Research* 4, no. 8 (2015).

⁶ Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688683/hakim-yang-diserang-aktivis-antimasker-banyuwangi-syok>, Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pukul 12.00 Wita.

(*hearing*). Pemerintah Federal telah mengatur *contempt of court* tersebut sejak Tahun 1831 dengan *Act of March 2, 1831* yang direvisi Tahun 1873 dan 1964 (18 U.S.C 1964). Di Australia, *contempt of court* diatur dalam berbagai undang-undang dan berbagai peraturan lainnya hak yang berlaku bagi *Federal Court* maupun pengadilan negara bagian, seperti *Judiciary Act 1903*, *Federal Court of Australia Act 1976*, *Federal Court Rules* dan *The Criminal Code*.⁷

Adanya perbuatan merendahkan wibawa dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan sebagaimana diatas tentunya mendorong tuntutan dari aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk mewujudkan aturan mengenai *contempt of court* secara sistematis dan tersendiri, sebagai upaya melindungi badan peradilan dari setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan. Karena, dengan belum diaturnya undang-undang mengenai *contempt of court*, sering terjadi keraguan dan ketidakpastian aparat peradilan, khususnya hakim dalam mengambil tindakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸ Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.⁹

3. Kualifikasi Bentuk Contempt of Court: Studi Komparasi KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia

Terdapat dua golongan KUHP di dunia dalam menetapkan pengaturan terhadap delik *contempt of court*, golongan negara-negara yang delik *contempt of court*-nya tersebar pada bab-bab yang berbeda dan ini adalah golongan yang mayoritas di dunia, termasuk Indonesia sebeum mengesahkan KUHP yang terbaru, Belanda, Republik Korea, Jepang, Austria, Argentina, Perancis, Filipina, Turki, Republik Federasi Jerman, Norwegia dan Columbia. Sedangkan golongan kedua adalah yang menyusun delik-delik *contempt of court* dalam satu bab khusus yang mengatur ikhwal pelanggaran terhadap peradilan

⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002.Pdf" (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

⁸ Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 195-196

⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201–207.

atau administrasi peradilan, seperti pada studi ini adalah KUHP Thailand dan KUHP Federasi Rusia.

Penelitian ini digarap sejak bulan Agustus 2022 sebelum RUU KUHP yang baru disahkan pada 6 Desember 2022. Pemilihan KUHP Thailand dan KUHP Rusia sebagai pembanding dalam kajian ini merupakan upaya untuk mempertimbangkan perumusan khusus satu bab dalam KUHP Indonesia yang secara khusus membahas ikhwal pelanggaran atau pidana terhadap peradilan atau administrasi peradilan. Sejak ditetapkannya KUHP Indonesia yang baru kita telah mengadopsi metode penulisan yang sama dengan keduanya. Kendatipun demikian hal tersebut tidak mengurangi substansi dari penelitian ini.

Penelitian ini masih tetap penting untuk dikerjakan mengingat berlakunya KUHP yang baru masih menunggu tiga tahun sejak diundangkan. Pada masa sosialisasi ini, kajian terhadap KUHP yang baru masih mesti dilakukan sebagai bentuk partisipatif dalam mensosialisasikan delik-delik yang terkandung di dalamnya. Termasuk delik-delik mengenai *contempt of court* yang relative baru disusun dalam satu bab tersendiri dan memberikan penekanan terhadap delik pidana ini. Termasuk respon publik terhadap perumusan delik ini pun beragam dan memerlukan penyamaan persepsi, sehingga secara praktis penelitian ini menjadi lebih memiliki kebaruan.

Ada dua cara melakukan perbandingan hukum, metode yang pertama adalah eksplanatoris-kontekstual; metode yang kedua adalah normatif-tekstual¹⁰. Karena penelitian ini tidak melibatkan fenomena yang melingkupi perkembangan pengaturan hukum *contempt of court* pada negara-negara yang dipilih, maka metode yang digunakan adalah normatif-tekstual.¹¹ Metode ini pun membantu peneliti untuk lebih fokus pada membedah teks dan memperbandingkan antar teks sehingga ditemukan perbedaan normatif yang objektif yang bersumber dari sumber hukum positif. Hal ini pun membantu mengarahkan perumusan konsep ideal yang lebih terarah dan terhindar dari bias yang disebabkan oleh keterlibatan informasi non-hukum dalam kajian ini.

Setelah sebelumnya telah dikumpulkan bahan hukum yang berhubungan dalam kajian ini meliputi delik-delik hukum *contempt of court* yang diatur dalam masing-masing KUHP, pada bagian ini akan mulai dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Langkah yang penting dalam melakukan perbandingan adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan dari setiap pengaturan, delik hukum, sanksi dan seterusnya. Guna membangun fikiran kritis dalam perbandingan hukum ini bangun paradigma yang dikembangkan dari teori keadilan.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan delik-delik pidana *contempt of court* untuk masing-masing KUHP kemudian dipetakan berdasarkan bentuk-bentuk *contempt of court* meliputi *Misbehaving in Court*, *Disobeying Court Orders*, *Scandalising The Court*, *Obstructing Justice*, dan *Sub Judice Rule*. Perbandingan pemetaan ketiga KUHP tersebut dapat ditampilkan pada Tabel 1.

¹⁰ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori Dan Metode*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019).

¹¹ Agung, Dirga, Syamsuddin Muchtar, Judhariksawan, and Winner Sitorus. "Contempt of Court: Some Considerations for Weighting Criminal Sanctions." *Sch Int J Law Crime Justice* 5, no. 8 (2022): 318-322.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pasal Berdasarkan Bentuk Contempt of Court

No	Bentuk	KUHP Indoneisa	KUHP Thailand	KUHP Federasi Rusia
1	<i>Misbehaving in Court</i>	2 Pasal	1 Pasal	1 Pasal
2	<i>Disobeying Court Orders</i>	8 Pasal	11 Pasal	5 Pasal
3	<i>Scandalising The Court</i>	1 Pasal	0 Pasal	1 Pasal
4	<i>Obstructing Justice</i>	11 Pasal	22 Pasal	14 Pasal
5	<i>Sub Judice Rule</i>	3 Pasal	0 Pasal	2 Pasal

Sumber: Data primer, 2023 (Diolah).

Melalui perbandingan jumlah pada tabel tersebut diatas dapat ditemukan persamaan antara ketiga KUHP: Pertama, delik *contempt of court* pada setiap KUHP dimuat dalam satu Bab dengan judul mengenai pelanggaran terhadap peradilan; kedua, setiap KUHP mengatur bentuk perbuatan *Misbehaving in Court*; ketiga, setiap KUHP mengatur bentuk perbuatan *Disobeying Court Orders*; keempat, setiap KUHP mengatur bentuk perbuatan *Obstructing Justice*; dan kelima, ditemukan kesamaan bentuk umum perbuatan *contempt of court* pada setiap KUHP.

Bentuk umum *contempt of court* yang didapati dari setiap pasal yang diuraikan pada bagian sebelumnya setidaknya mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut ini: 1) memfitnah pengadilan; 2) melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi; 3) pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan; 4) merintangi pejabat pengadilan atau asministrasi pengadilan; dan 5) tidak mematuhi perintah pengadilan.

Adapun perbedaan yang tampak dari perbandingan tersebut dapat diuraikan: Pertama, sistematika penyusunan dan pengelompokan delik pidana pada masing-masing KUHP berbeda; kedua, tidak semua KUHP yang diperbandingkan mengatur perbuatan dengan bentuk *Scandalising The Court*; dan ketiga, tidak semua KUHP yang diperbandingkan mengatur perbuatan dengan bentuk *Sub Judice Rule*.

Menarik untruk dibahas mengenai perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dalam penyusunan dan pengelompokan delik pidana pada masing-masing KUHP. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada KUHP Indoneisa yang baru pengaturan *contempt of court* dituangkan pada Bab VI dengan empat bagian yang tampaknya ditentukan berdasarkan bentuk perbuatan, dampak perbuatan serta tujuan dibentuknya hukum tersebut. Sehingga relatif lebih mudah memahami maksud dan tujuan pengaturan delik pidana.

Adapun pada KUHP Thailand delik-delik pidana pada Title III dikelompokan kedalam dua bab. BAB I yang berjudul Pelanggaran Terhadap Pejabat Peradilan yang tampaknya sebagai upaya mengelompokan delik pidana yang dilakukan terhadap Pejabat Peradilan. BAB II berjudul Pelanggaran Di Kantor Peradilan yang tampaknya mengelompokan delik-delik yang melibatkan aparat atau pejabat peradilan sebagai pelakunya. Pengelompokan berdasarkan Bab yang dilakukan dalam KUHP Thailan nampaknya tidak cukup memberikan gambaran tentang bentuk perbuatan pidana yang dilakukan serta dampak

dari perbuatan tersebut. Pengelompokan lebih ditentukan oleh subjek hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan delik pidana yang diatur.

Lain hal dengan sistematika penulisan delik pidana *contempt of court* pada KUHP Federasi Rusia yang dituangkan pada Bab 23 dan menjadikan pasal sebagai rumah bagi delik pidana yang menunjukkan perbuatan yang sama namun subjek dan/atau dampak perbuatan yang berbeda. Adapun rincian perbuatan pidana dan dampaknya dituliskan dalam ayat-ayat. Setiap pasal memiliki judulnya masing-masing dengan perincian pada ayat membuat pengaturan pada KUHP Federasi Rusia nampak menyentuh dimensi yang lebih luas untuk satu perbuatan pidana. Terlebih pengaturan perbuatan *contempt of court* mencakup semua bentuk perbuatan.

Setelah mengungkapkan perbedaan sistematika dan pengelompokan delik pada setiap KUHP, berikutnya diperbandingkan delik pidana berdasarkan bentuk perbuatan *contempt of court* yang diatur pada masing-masing KUHP. Dimulai dari perbandingan terhadap delik pidana yang berhubungan dengan perbuatan dengan bentuk *Misbehaving in Court*. Perbuatan ini meliputi perbuatan yang tidak pantas dilakukan di pengadilan. Delik pidana untuk perbuatan ini diatur dalam pasal 279 dan pasal 280 ayat 1 poin b KUHP Indonesia; Diatur dalam pasal 198 untuk KUHP Thailand; dan pada Pasal 297 pada KUHP Federasi Rusia.

Persamaan antara ketiga KUHP tersebut dalam hal pengaturan atas perbuatan dengan bentuk *Misbehaving in Court* adalah sama-sama mengatur tentang penghinaan dan/atau bersikap tidak hormat kepada aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan pada pasal 280 ayat 1 poin b (Indonesia), pasal 198 (Thailand) dan pasal 297 (Federasi Rusia); dan sama-sama menunjukkan perbuatan menghina dan/atau bersikap tidak hormat di dalam atau selama persidangan berlangsung atau memasuki putusan mahkamah.

Perbedaan ketiganya tampak pada: pertama, pada Pasal 280 ayat 1 poin b (Indonesia) tidak secara tegas menyebutkan perbuatan 'menghina', sedangkan pada pasal 198 (Thailand) dan pasal 297 (Federasi Rusia) deliknya secara tegas menyebut penghinaan terhadap persidangan dan/atau hakim; kedua, terdapat delik penghinaan terhadap sesama peserta persidangan pada pasal 297 (Federasi Rusia) sedangkan pada pasal 280 ayat 1 poin b (Indonesia) dan pasal 198 (Thailand) tidak diatur; ketiga pada KUHP Indonesia yang baru secara khusus diatur mengenai berbuat kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan persidangan sedangkan pada KUHP Thailand dan Rusia tidak diatur.

Berikutnya, ditemukan cukup banyak delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan *contempt of court* dengan bentuk *Disobeying Court Orders*, setidaknya ada 8 (delapan) pasal pada KUHP Indonesia, 11 Pasal pada KUHP Thailand, dan 5 (lima) pasal pada KUHP Federasi Rusia. Perbandingan pada bentuk perbuatan *Disobeying Court Orders* ini cukup sulit dilakukan pasal per pasal dengan perbandingan dilakukan langsung pada tiga KUHP. Hal ini dikarenakan banyak dan berlainannya delik pada bentuk perbuatan *contempt of court* ini. Sehingga peneliti mengungkapkan perbandingan dengan cara, pertama, mengemukakan delik pidana terkait yang sudah diatur dalam KUHP Indonesia; kedua, delik pidana *Disobeying Court Orders* yang terdapat dalam KUHP Thailand dan belum

diatur dalam KUHP Indonesia; ketiga, delik pidana *Disobeying Court Orders* yang belum ada pada KUHP Indonesia dan diatur dalam KUHP Federasi Rusia.

Pertama, delik pidana terkait *Disobeying Court Orders* yang sudah diatur dalam KUHP Indonesia diantaranya dapat ditinjau pada Tabel 2. Perbandingan yang disajikan tidak menunjukkan kesamaan secara utuh, setiap pasal perbandingan dari KUHP Thailand dan Federasi Rusia dipetakan setidaknya karna adanya kemiripan. Pemetaan ini yang akan menjadi panduan dalam perbandingan pada sub ini. Setidaknya ditemukan bahwa ada tiga delik dalam KUHP Indonesia yang juga diatur pada KUHP Thailand dan Federasi Rusia; tiga delik pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia diatur juga hanya pada KUHP Thailand saja. Uniknya, tidak ditemukan delik yang diatur dalam KUHP Indonesia yang ditemukan kesamaan pada KUHP Federasi Rusia saja. Sehingga dalam hal ini Delik Pidana pada KUHP Indonesia lebih banyak memiliki kemiripan dengan delik pidana pada KUHP Thailand dalam hal pengaturan *contempt of court* dengan bentuk *Disobeying Court Orders*.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Delik Pidana *Disobeying Court Orders*

No	<i>Disobeying Court Orders</i>		
	KUHP Indonesia	KUHP Thailand	KUHP Federasi Rusia
1	Pasal 280(1a): Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;	Pasal 170: menolak memenuhi perintah resmi atau perintah pengadilan untuk datang dan memberi keterangan atau menyerahkan bukti,	Pasal 315: Tidak melaksanakan Pertimbangan Pengadilan, Putusan, atau Perbuatan Yuridis Lainnya
2	Pasal 285: tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi	Pasal 168: seseorang yang menolak memenuhi tuntutan yang sah untuk memberikan keterangan	Pasal 308 Penolakan Saksi atau Korban untuk Memberi Kesaksian
3	Pasal 286: Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan	Pasal 169: menolak memenuhi tuntutan yang sah untuk menyerahkan suatu harta benda atau dokumen, mengangkat sumpah dan seterusnya	Tidak ada
4	Pasal 287: tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Pasal 288: tidak datang menghadap sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Pasal 291: memberikan keterangan palsu di atas sumpah	Pasal 171 menolak untuk memenuhi perintah pengadilan yang	Tidak Ada

		memerintahkan untuk mengangkat sumpah, membuat persetujuan atau keterangan atau memberi bukti	
7	Pasal 284: melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan	Bagian 191: dengan kuasa Pengadilan membebaskan orang-orang yang berada dalam kurungan	Pasal 300: Pembebasan Secara Ilegal dari Tanggung Jawab Pidana
8	Pasal 282: menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana atau memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana	Bagian 192: melindungi, menyembunyikan atau membantu dengan cara apa pun orang yang melarikan diri dari tahanan yang pasal 189: membantu (menyembunyikan) orang yang melakukan atau diduga telah melakukan suatu kejahatan yang bukan merupakan kejahatan kecil	Tidak Ada

Sumber: Data primer, 2023 (Diolah).

Kedua, delik pidana *Disobeying Court Orders* yang terdapat dalam KUHP Thailand dan belum diatur dalam KUHP Indonesia adalah delik pidana yang diatur dalam Pasal 190 mengenai seorang yang melarikan diri selama kurungan di bawah kekuasaan Pengadilan. Hal ini pun merupakan bentuk *contempt of court* yang mesti dipertimbangkan pengaturannya dalam KUHP Indonesia. Sebab perbuatan ini berpotensi untuk merintang jalannya proses peradilan jika kejadiannya terjadi saat proses peradilan masih berlangsung. Serta secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghormati kekuasaan yang sah dan secara substantif tidak menghormati peradilan.

Ketiga, delik pidana *Disobeying Court Orders* yang belum ada pada KUHP Indonesia dan telah diatur dalam KUHP Federasi Rusia diantaranya adalah sebagai berikut: Pasal 313 Melarikan diri dari Tempat Pengurungan, Penangkapan, atau Penahanan; dan Pasal 314 mengenai perbuatan menghindari, melaksanakan Pidana Perampasan Kemerdekaan. Pasal 313 pada KUHP Federasi Rusia sama dengan yang sebelumnya di bahas pada pasal 190 KUHP Thailand. Sehingga cukup referensi bahwa delik pidana tersebut bisa termasuk pada pelanggaran atau pidana terhadap peradilan. Demikian juga pasal 314 yang secara substantif hampir sama, namun situasi yang melatari terjadinya delik berbeda. Pada pasal 314 dinatakan seseorang yang menerima pida ‘perampasan kemerdekaan’—sementara di Indonesia dikenal istilah kurungan atau penjara saja, yang mangkir tidak kemmbali dari waktu izin keluar atau istirahat telah habis.

Bentuk *Scandalising the Court* ditemukan dalam satu pasal pada KUHP Indoneisa dan satu pasal pada KUHP Federasi Rusia. Delik yang berhubungan dengan ini sama sekali tidak dijumpai dalam KUHP Thailand. Berikut ini dapat ditampilkan perbandingan antara keduanya (Tabel 3). Peneliti menyandingkan Pasal 280 ayat 1 huruf c KUHP Indonesia dengan Pasal 298 KUHP Federasi Rusia karena kata ‘menyerang integritas’ pada bagian penjelasan KUHP Indonesia itu dijelaskan termasuk juga menyatakan tuduhan jika

Hakim memihak atau tidak jujur yang hampir memenuhi pemaknaan yang sama dengan ‘fitnah’. Meskipun dalam pengertiannya fitnah memiliki keuasan dimensi dibandingkan dengan kata menyerang integritas.¹² Kata ‘fitnah’ dalam pasal 298 KUHP Federasi Rusia lebih berpotensi menghukum perbuatan *Scandalising The Court*. Perbuatan seperti mengungkapkan aib atau keburukan hakim di dalam maupun di luar persidangan dapat diperkarakan dengan delik pidana yang diatur pada pasal 298 KUHP Federasi Rusia. Sedangkan pasal 280 ayat 1 huruf c KUHP Indonesia hanya terbatas pada serangan terhadap integritas yang dilakukan saat persidangan sedang berlangsung.

Tabel 3. Perbandingan Pasal 280(1c) KUHP Indonesia dan Pasal 298 KUHP Federasi Rusia

<i>Scandalising The Court</i>	
Indonesia	Federasi Rusia
<p>Pasal 280(1c):</p> <p>Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <p>c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan</p>	<p>Pasal 298 Fitnah terhadap Hakim, Juri, Jaksa, Penyidik, Pemeriksa, Jurusita, atau Petugas Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fitnah terhadap hakim, juri, atau orang lain yang mengambil bagian dalam dispensasi keadilan, sehubungan dengan pemeriksaan kasus atau materi di pengadilan, 2. Perbuatan yang sama, yang dilakukan terhadap jaksa, penyidik, orang yang melakukan pemeriksaan, juru sita, atau petugas kehakiman, sehubungan dengan pemeriksaan pendahuluan atau dengan pelaksanaan putusan atau putusan pengadilan, atau perbuatan hukum lainnya, <p>1. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam bagian pertama atau kedua pasal ini, dan digabung dengan tuduhan seseorang melakukan kejahatan berat atau terutama kejahatan berat, akan dihukum dengan perampasan kebebasan untuk jangka waktu sampai empat tahun.</p>

Sumber: Data primer, 2023 (Diolah).

Delik pidana mengenai perbuatan *contempt of court* dengan bentuk *Obstructing Justice* ditemukan paling mendominasi di setiap KUHP. Terdapat 11 pasal pada KUHP Indonesia, 22 Pasal pada KUHP Thailand, dan 14 Pasal pada KUHP Federasi Rusia. Untuk mengemukakan perbandingan diantaranya dilakukan dengan cara menguraikan delik pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia kemudian dibandingkan dengan pengaturan yang telah ada. Hal ini dilakukan karena delik pidana yang berhubungan dengan bentuk *Obstructing Justice* pada KUHP Indonesia pada diatur dalam beberapa pasal pada KUHP Thailand dan KUHP Federasi Rusia (Tabel 4).

Pasal 278 tentang penyesatan proses peradilan. Pasal ini mengemukakan lima bentuk perbuatan menyesatkan proses peradilan yakni: memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Pada KUHP Federasi Rusia pun ditemukan Pasal 303 yang mengatur substansi yang sama dengan delik tersebut. Persamaan diantara pasal-pasal yang disebutkan tentu saja mengani pengaturannya terhadap perbuatan memalsukan bukti guna memengaruhi hasil

¹² Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm 43.

persidangan. Persamaan berikutnya antara pasal 278 KUHP Indonesia dengan Pasal 177 KUHP Thailand adalah tempat perbuatan pidananya dilakukan di saat proses peradilan.

Tabel 4. Matriks perbandingan delik pidana *Obstructing Justice*

<i>Obstructing Justice</i>		
Indonesia	Thailand	Federasi Rusia
Pasal 278: penyesatan proses peradilan	Pasal 172 hingga Pasal 176: Menyampaikan keterangan atau informasi palsu dibahas pasal 177 hingga pasal 183: Memberikan atau mengajukan Bukti palsu, memalsukan bukti, membuat terjemahan yang salah dari suatu keterangan	Pasal 303 Pemalsuan Bukti Pasal 306. Sengaja Mengajukan Pengaduan Palsu Pasal 307 Kesaksian yang dengan sengaja dipalsukan, pendapat ahli atau spesialis, atau kesalahan penerjemahan
Pasal 281: menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan	Pasal 167: memberi, menawarkan atau setuju untuk memberi harta benda atau keuntungan lain kepada seorang pejabat di dalam bidang peradilan, penuntut umum, pejabat yang mengurus perkara atau pejabat pemeriksa Pasal 197: mengancam akan melakukan perbuatan kekerasan, memberi atau menyetujui memberi keuntungan dengan merintangangi atau merintangangi pelelangan umum pejabat	Pasal 294 Menghalangi Administrasi Peradilan dan Penyidikan Permulaan Pasal 296 Ancaman atau Tindakan Paksaan Sehubungan dengan Pelaksanaan Peradilan atau Pemeriksaan Pendahuluan
Tidak diatur	Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203: menjadi pejabat di pos peradilan, Jaksa Penuntut Umum, pejabat yang melakukan perkara atau pejabat penyidik, secara salah menuntut, menerima atau setuju untuk menerima harta benda atau keuntungan lain; menjalankan atau tidak menjalankan salah satu fungsinya dengan mempertimbangkan suatu harta atau keuntungan lain; mencegah atau merintangangi pelaksanaan keputusan atau perintah	Pasal 304: Provokasi Suap atau Pemberian Secara Komersial
Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 295 Pelanggaran atas nyawa seseorang yang menjalankan peradilan atau yang melakukan penyidikan permulaan
Pasal 283: mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat jenazah untuk kepentingan peradilan	Pasal 199: dengan diam-diam mengubur, menyembunyikan, memindahkan atau menghancurkan mayat atau bagian dari mayat untuk menyembunyikan	Tidak diatur

	kelahiran, kematian atau penyebab kematian,	
Pasal 289: menarik Barang yang disita, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	pasal 184 hingga pasal 186: Pidana terhadap upaya membatu orang lain agar tidak dapat dihukum atau untuk mencegah pelaksanaan putusan atau perintah pengadilan dengan merusak, menghancurkan, menyembunyikan, menghilangkan barang bukti, harta benda, surat wasiat	Pasal 312 Perbuatan melawan hukum terhadap barang yang diinventarisasi atau dilampirkan, dan disita
Pasal 290: menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan	Tidak diatur	Tidak diatur
Pasal 293: merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan	Tidak diatur	Tidak diatur
pasal 294: Kekerasan langsung kepada saksi saat memberikan keterangannya; atau aparat penegak hukum atau petugas pengadilan	Tidak diatur	pasal 302: Paksaan untuk Memberi Bukti Pasal 309: Suap atau paksaan untuk Memberi Kesaksian atau Menghindari Memberi Kesaksian, atau Salah Menerjemahkan
Pasal 295: menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/ atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau memengaruhi Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan	Tidak diatur	Tidak diatur
Pasal 296: menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya	Tidak diatur	Tidak diatur
Pasal 297: menyebabkan saksi, Korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan	Tidak diatur	Tidak diatur
Pasal 298: Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/ atau Korban padahal saksi dan/ atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan	Tidak diatur	Tidak diatur
Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 299 Dengan sengaja membawa Orang yang Tidak Bersalah

Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 301 Penahanan, Membawa ke Penahanan, atau Tetap Melakukan Penahanan secara Ilegal
		Pasal 305 Dengan sengaja Memberikan Pertimbangan, Putusan, atau Perbuatan Hukum Lainnya yang tidak adil
		Pasal 316 Penyembunyian Kejahatan

Sumber: Data primer, 2023 (Diolah).

Perbedaan Pasal 278 KUHP Indonesia terdapat pada rangkaian kata ‘memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu’ dengan ‘memberikan bukti palsu’ dalam Pasal 177. Kata ‘atau’ pada Pasal 278 KUHP Indonesia memberikan peluang bagi orang yang hanya membuat bukti palsu atau memalsukan bukti untuk terjerat hukuman pidana. Sedangkan pada pasal 177 hanya yang mengajukan alat bukti yang dijerat hukuman. Kemudian pasal 177 KUHP Thailand membatasi hanya barang bukti yang dianggap penting dalam suatu kasus saja yang dipermasalahkan untuk untuk menjadikan perbuatan memberikan bukti palsu sebagai delik pidana. Kemudian Pasal 179 KUHP Thailand secara substansi berbeda dengan pasal 278 KUHP Indonesia. Pasal 179 KUHP Thailand merupakan perkembangan selanjutnya dari pasal 177 dengan menegaskan motif dari pemalsuan bukti sebagai upaya meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana atau tindak pidana yang terjadi lebih berat dari yang sebenarnya.

Kontras pula perbedaan antara pasal 278 KUHP Indonesia dengan Pasal 303 KUHP Federasi Rusia. Pasal 303 memiliki sistematika yang berbeda dengan penguraian menggunakan 3 ayat. Pasal 303 pun membedakan perilaku pemalsuan bukti yang dilakukan pada perkara perdata, pemalsuan barang bukti oleh orang yang melakukan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau pembela dalam persidangan pidana, serta pemalsuan bukti dalam perkara pidana kejahatan berat serta pemalsuan bukti yang berdampak berat. Sehingga pasal 303 KUHP Federasi Rusia ini memiliki dimensi yang lebih luas dan mendefinisikan perbuatan memalsukan bukti secara kasuistik dan berbasis pada pelaku, latar kejadian dan dampak hukum dari perbuatan memalsukan bukti. Meskipun ada kesamaan dalam hal perhatiannya terhadap dampak dengan pasal 278 KUHP Indonesia.

Bentuk perbuatan menyesatkan peradilan berikutnya adalah mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Perbuatan ini juga diatur pada pasal 172, pasal 173, dan pasal 175. Namun antara pasal 278 ayat 1 huruf b dengan pasal 172, pasal 173, dan pasal 175 berbeda dari segi subjek dan motif dari perbuatan pidana yang diatur. Pada pasal 278 ayat 1 huruf b yang diatur adalah perbuatan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Sedangkan pasal 172, pasal 173 dan pasal 175 itu tegas memberikan keterangan palsu. Demikian juga Pasal 307 KUHP Federasi Rusia menyebabkan kesaksian saksi yang terbukti palsu.

Bentuk perbuatan menyesatkan peradilan berikutnya adalah mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti. Bentuk perbuatan ini lebih mirip dengan delik pidana yang diatur dalam pasal 184, pasal 185, pasal 186,

pasal 187 dan pasal 188 KUHP Thailand. Namun ini pun juga bisa diidentifikasi sesuai dengan bentuk perbuatan penyesatan yang keempat yakni mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi. Hal ini disebabkan frasa "...menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang..." ini menunjukkan kesamaan dengan frasa "...disimpan oleh pengadilan dalam proses peradilan" pada pasal 185; atau frasa "...barang yang disita atau dilampirkan, atau yang diketahuinya akan disita atau terlampir..." pada pasal 187. Hal ini menunjukkan kesamaan diantaranya.

Perbedaannya cukup jelas, selain pada sistematika penhuisannya secara materi yang diatur pun berbeda, mulai dari jenis benda yang dirusak seperti pada pasal 185 yang menyebutkan 'barang atau surat'; kemudian pada pasal 186 disebutkan 'harta benda'; selanjutnya pada pasal 188 disebutkan 'surat wasiat'. Sehingga perbuatan pengrusakan barang atau alat bukti dalam KUHP Thaian tidak hanya pada peradilan pidana tetapi juga membahaas alat bukti yang digunakan pada peradilan perdata. Untuk bentuk perbuatan ini dalam KUHP Federasi Rusia tidak ditemukan.

Pebuatan menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana rasanya sama dengan delik pidana yang diatur dalam pasal 306 KUHP Federasi Rusia tentang perbuatan sengaja mengajukan pengaduan palsu. Pengaduan palsu ini bisa terhadap orang lain atau dirinya sendiri selama hal tersebut berhubungan dengan suatu kejahatan. Hal ini yang menjadi benang merah persamaan diantaranya. Perbedaannya meliputi sistematika penyajian yang pada KUHP Federasi Rusia diatur dalam satu pasal dengan deling yang lebih dikembangkan pada situasi atau kondisi tertentu seperti adanya tendensi tuduhan kepada seseorang melakukan kejahatan berat dan adanya upaya membuat bukti artifisial.

Kedua, pasal 281 mengenai menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan. Pasal ini ditemukan juga pada KUHP Thailand yang diatur pada pasal 197, pasal 201, pasal 202 dan pasal 203. Pada KUHP Federasi Rusia ditemukan kesamaan pada pasal 294, pasal 296, dan pasal 304. Persamaan ditemukan pada pasal 197 KUHP Thailand dan pasal pasal 294 dan pasal 296 KUHP Federasi Rusia.

Persamaan antara pasal 281 KUHP Indonesia dengan pasal 197 KUHP Thailand terdapat pada perbuatan 'menghalang-halangi' dapat disamakan dengan 'merintang'; perbuatan 'mengintimidasi' sama dengan perbuatan 'mengancam akan melakukan perbuatan kekerasan'; serta perbuatan 'mempengaruhi' dapat mencakup perbuatan 'memberi atau menyetujui memberi keuntungan'.

Perbedaan diantara keduanya berada pada maksud dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya di atas. Pada pasal 281 KUHP Indonesia perbuatan yang dilakukan bermaksud untuk "...memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya..." sedangkan pasal 197 KUHP Thailand mengatur perbuatan

dengan maksud merintang “...pelelangan publik atas perintah pengadilan...”. Perbedaan berikutnya tentu saja pada situasi perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan. Pasal 281 KUHP Indonesia mengatur perbuatan yang dilakukan pada seluruh proses peradilan ditinjau dari perbuatan melanggar tersebut ditujukan kepada pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan.

Berikutnya persamaan juga dijumpai dalam perbandingan antara pasal 281 KUHP Indonesia dengan pasal 294 KUHP dan pasal 296 Federasi Rusia. Pasal 281 KUHP tentang perbuatan menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat, dalam KUHP Federasi Rusia dibahas oleh 2 pasal tersebut. Pasal 294 mengenai campur tangan dan/atau intervensi dengan bentuk apapun dengan maksud menghalangi administrasi peradilan yang dapat disamakan dengan perbuatan ‘menghalang-halangi’ dan ‘mempengaruhi’. Pasal 296 mengenai ancaman atau tindakan paksaan sehubungan dengan pelaksanaan peradilan atau pemeriksaan pendahuluan sama dengan perbuatan ‘mengintimidasi’.

Perbedaan tampak pada setiap pasal KUHP Rusia yang disebutkan menunjukkan secara spesifik kepada siapa perbuatan campur tangan dilakukan dan untuk tujuan apa perbuatan dilakukan. Seperti pada pasal 294 ayat 1 mengenai campurtangan terhadap fungsi mahkamah dengan maksud menghalangi penyelenggaraan peradilan. Pada ayat 2 mengenai campur tangan dalam kegiatan seorang jaksa, penyidik, atau orang yang melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk menghalangi penyidikan suatu perkara secara menyeluruh, penuh, dan obyektif. Jelas dalam Pasal 294 KUHP Rusia menghadirkan aturan yang lebih spesifik dibandingkan dengan pasal 281 KUHP Indonesia yang lebih umum.

Kemudian antara perbuatan campur tangan dengan ancaman atau tindakan paksaan dipisah dalam pasal yang berbeda. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya pengaturan yang detail dan cermat untuk suatu tindak pidana. Pasal 296 KUHP Federasi Rusia mengatur mengenai perbuatan ancaman pembunuhan, melukai kesehatan manusia, atau penghancuran atau perusakan harta benda. Ayat 1 mengatur perbuatan yang ditujukan kepada hakim, anggota juri, atau orang lain yang berpartisipasi dalam administrasi peradilan dan kerabat mereka. Ayat 2 mengatur perbuatan pidana yang ditujukan kepada kejaksaan, penyidik, orang yang melakukan pemeriksaan, pembela, ahli forensik, spesialis, jurusita, atau petugas kehakiman, dan juga terhadap kerabatnya. Adapun ayat 3 mengatur dampak hukum jika perbuatan pidana yang dilakukan tidak mengancam/membahayakan jiwa seseorang.

Perbedaan lainnya ada pada pasal 201, pasal 202, dan pasal 203 mengenai pejabat, pejabat pos peradilan, dan pejabat penyidik yang menerima atau setuju menerima harta benda atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena mempertimbangkan keuntungan. Begitupun pada pasal 304 KUHP Rusia mengenai provokasi suap atau pemberian secara komersial. Hal yang spesifik secara tegas menerangkan perbuatan menerima suap atau memberi suap tidak diatur dalam bab tentang pelanggaran terhadap peradilan sebab telah sebelumnya diatur dalam undang-undang tentang tipikor. Hal ini boleh jadi dilakukan guna menghindari terjadinya *double jeopardy clause* atau orang yang dipidana duakali untuk perbuatan yang sama.

Kemudia kita dapati delik pidana yang sama antara KUHP Indonesia dan Thailand pada pasal 283 KUHP Indonesia dan Pasal 199 KUHP Thailand mengenai perbuatan campur tangan yang berkaitan dengan jenazah. Namun kedua pasal tersebut secara substantif berbeda. Pasal 283 KUHP Indonesia mengatur perbuatan mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan jenazah, sedangkan dalam Pasal 199 KUHP Thailand mengatur perbuatan sabotase terhadap jenazah oleh seseorang. Berikutnya, delik pidana yang diatur pada pasal 289 mengenai perbuatan menarik Barang yang disita, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan persamaan juga dengan Pasal 312 KUHP Federasi Rusia mengenai perbuatan melawan hukum terhadap barang yang diinventarisasi atau dilampirkan dan disita. Kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang menarik atau menyembunyikan barang sitaan. Terdapat kesamaan juga Pasal 312 ayat 1 KUHP Federasi Rusia dengan pasal 290 KUHP Indonesia mengenai perbuatan menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan.

Perbedaan antara pasal 289 dan pasal 290 terhadap pasal 312 KUHP Federasi Rusia adalah aturan terhadap perbuatan merusak atau membuat tidak dapat digunakan benda sitaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dan tidak diatur dalam KUHP Federasi Rusia. Delik pidana terkait dengan perbuatan tersebut tidak diatur di dalam KUHP Thailand. Berikutnya, delik pidana yang ditemukan kesamaan adalah pasal 294 mengenai Kekerasan langsung kepada saksi saat memberikan keterangannya; atau aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, sama dengan pasal 302 tentang Paksaan untuk Memberi Bukti serta pasal 309 tentang Suap atau paksaan untuk Memberi Kesaksian atau Menghindari Memberi Kesaksian, atau Salah Menerjemahkan. Pasal 294 KUHP Indonesia lebih dekat persamaannya dengan pasal 309 KUHP Federasi Rusia karena sama-sama mengatur perbuatan pemaksaan yang berkaitan dengan saksi dan kesaksiannya.

Berbeda dalam hal tujuan perbuatan pidana pada pasal 294 KUHP Indonesia dan pasal 309 KUHP Federasi Rusia. Pasal 294 mengatur perbuatan melakukan kekerasan langsung kepada saksi ketika memberikan kesaksian. Pada pasal ini tidak ditegaskan kalau perbuatan tersebut dalam upaya merubah kesaksian atau tidak. Berbeda dengan yang diatur dalam pasal 309 KUHP Federasi Rusia yang perbuatan suap atau paksaannya ditujukan agar subjek memberikan kesaksian atau keterangan palsu atau kepada ahli agar memberikan pendapat yang tidak benar. Kemudian yang diatur dalam pasal 294 KUHP Indonesia hanyalah perbuatan yang tergolong pada kekerasan langsung saja. Demikian perbedaannya karena pasal 294 KUHP Indonesia termasuk pada bagian perlindungan terhadap saksi yang fokus untuk menjunjung tinggi hak-hak dari saksi dalam suatu proses peradilan.

Delik pidana *obstructing justice* lainnya yang diatur dalam KUHP Indonesia dan tidak ditemukan dalam KUHP Thailand dan Federasi Rusia diantaranya adalah: 1) Pasal 293: merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan; 2) pasal 295 tentang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/ atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau memengaruhi Pejabat berwenang yang

mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan; 3) Pasal 296 tentang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya; 4) Pasal 297 tentang menyebabkan saksi, Korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan; dan 5) Pasal 298 tentang Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/ atau Korban padahal saksi dan/ atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

Adapun delik pidana mengenai bentuk *obstructing justice* yang diatur dalam KUHP Thailand adalah pasal 184 hingga pasal 186: Pidana terhadap upaya membatu orang lain agar tidak dapat dihukum atau untuk mencegah pelaksanaan putusan atau perintah pengadilan dengan merusak, menghancurkan, menyembunyikan, menghilangkan barang bukti, harta benda, surat wasiat. Delik pidana ini berkaitan dengan motif menerima, menjanjikan dan mempertimbangkan keuntungan atau harta benda pemberian.

Delik pidana yang berhubungan dengan perbuatan *obstructing justice* pada KUHP Federasi Rusia yang tidak diatur dalam KUHP Indonesia antara lain adalah: 1) Pasal 295 Pelanggaran atas nyawa seseorang yang menjalankan peradilan atau yang melakukan penyidikan permulaan; 2) Pasal 299 dengan sengaja membawa orang yang tidak bersalah ke pertanggungjawaban pidana; 3) Pasal 301 mengenai Penahanan, Membawa ke Penahanan, atau Tetap Melakukan Penahanan secara ilegal; 4) Pasal 305 tentang perbuatan dengan sengaja memberikan pertimbangan, putusan, atau perbuatan hukum lainnya yang tidak adil; dan 5) Pasal 316 penyembunyian kejahatan.

Bentuk perbuatan *contempt of court* yang terakhir adalah *Sub Judice Rule*. Delik pidana ini hanya ditemukan pada KUHP Indonesia dan Rusia, tidak satupun delik pidana pada KUHP Thailand yang merujuk pada bentuk *Sub Judice Rule*. Pada konteks penelitian ini perbuatan *sub judice rule* tidak hanya publikasi yang dilakukan oleh media atau pers mengenai persidangan, tetapi membuka peluang potensi perilaku mempublikasikan oleh individu yang turut serta dalam persidangan. Dengan pemahaman tersebut didapatkan 3 pasal yang berkenaan dengan sub judice rule pada KUHP Indonesia dan 2 Pasal pada KUHP Federasi Rusia.

Tabel 5. Matriks perbandingan delik pidana *Sub Judice Rule*

<i>Sub Judice Rule</i>		
Indonesia	Thailand	Federasi Rusia
Pasal 280(1d): tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.	Tidak diatur	Tidak diatur
Pasal 292: menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut	Tidak diatur	Pasal 310 Mengungkapkan data suatu pemeriksaan pendahuluan
Pasal 299: memberitahukan keberadaan saksi dan/ atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru	Tidak diatur	Pasal 311: Mengungkapkan Informasi Tentang Tindakan Pengamanan Yang Berlaku Bagi Hakim Dan Peserta Lain Dalam Persidangan Pidana

Sumber: Data primer, 2023 (Diolah).

Pengaturan pada KUHP Indonesia dan Federasi Rusia memiliki kesamaan dalam delik pidana yang berhubungan dengan informasi pada penyidikan awal kemudian informasi mengenai tindakan pengamanan pihak dalam persidangan, seperti tempat tinggal sementara saksi. Namun keduanya pun memiliki perbedaan, seperti delik pidana yang diatur pada Pasal 280(1d) tentang perbuatan tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung. Delik tersebut tidak ditemukan dalam KUHP Federasi Rusia. Pembahasan perbandingan antara keduanya akan dilakukan pada masing-masing dua pasal.

Pertama, perbandingan pada delik pidana yang berkaitan dengan mengungkapkan data identitas atau data penyidikan permulaan. Persamaannya kita tahu bahwa pasal 280 ayat 1 huruf d KUHP Indonesia juga pasal 310 KUHP Federasi Rusia diatur guna menjamin keamanan data. Perbedaannya pasal 280 ayat 1 huruf d KUHP mengatur informasi identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang menyebabkan identitas diketahui sebagai hal yang dilarang untuk diungkapkan, sedangkan pasal 310 KUHP Federasi Rusia mengatur tentang data suatu pemeriksaan pendahuluan yang dapat berisi bukan hanya identitas tetapi latar belakang pengajuan atau pelaporan, keterangan yang dilaporkan dan informasi lain yang dianggap penting untuk suatu persidangan. Sehingga Pasal 310 KUHP memberikan perlindungan terhadap informasi persidangan dalam dimensi yang lebih luas.

Kedua, perbandingan pada delik pidana yang berhubungan dengan tindakan pengamanan yang dilakukan pada suatu proses peradilan. Pasal 299 KUHP Indonesia dan Pasal 311 KUHP Federasi Rusia sama-sama mengatur berkenaan dengan informasi pengamanan. Namun perbedaannya, pasal 299 KUHP Indonesia spesifik pada informasi tempat dan subjeknya adalah pelapor, saksi, atau korban; sedangkan pasal 311 KUHP Federasi Rusia berkaitan dengan tindakan pengamanan dalam pengertian yang lebih luas.

Dari perbandingan yang dilakukan dengan pemetaan berdasarkan bentuk perbuatan *contempt of court* didapati bahwa KUHP Indonesia yang baru telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan bentuk *misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule*. Keunggulan lain dari KUHP Indonesia adalah pada pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami. Kemudian perhatian terhadap tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan *contempt of court* pada KUHP Indonesia. Keunggulan selanjutnya dan yang penulis anggap spesial adalah perlindungan saksi dan korban.

Meskipun demikian, masih ada delik pidana yang tergolong pada bentuk *contempt of court* yang belum diatur dalam KUHP Indonesia, di antaranya: 1) Pelanggaran atas nyawa seseorang yang menjalankan peradilan atau yang melakukan penyidikan permulaan; 2) dengan sengaja membawa orang yang tidak bersalah ke pertanggungjawaban pidana; 3) Penahanan, Membawa ke Penahanan, atau Tetap Melakukan Penahanan secara ilegal; 4) perbuatan dengan sengaja memberikan pertimbangan, putusan, atau perbuatan hukum lainnya yang tidak adil; dan 5) penyembunyian kejahatan; dan 6) Sengaja Mengajukan Pengaduan Palsu.

4. Penutup

Perbandingan hukum terhadap pengaturan *contempt of court* pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan di antaranya: 1) delik *contempt of court* pada setiap KUHP dimuat dalam satu Bab dengan judul mengenai pelanggaran terhadap peradilan; 2) setiap KUHP mengatur bentuk perbuatan *Misbehaving in Court*, *Disobeying Court Orders* dan *Obstructing Justice*; 3) Setiap KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan yang ditemukan diantaranya: 1) sistematika penyusunan dan pengelompokan delik pidana pada masing-masing KUHP berbeda; 2) tidak semua KUHP yang diperbandingkan mengatur perbuatan dengan bentuk *Scandalising the Court* dan *Sub Judice Rule*; dan 3) jenis sanksi yang diterapkan pada pengaturan setiap KUHP berbeda-beda meliputi: penjara, kurungan, denda, kerja pemsayarakatan, dan perampasan kemerdekaan kebebasan.

Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan *misbehaving in court*, *disobeying court orders*, *scandalising the court*, *obstructing justice*, dan *sub judice rule*; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan merusak gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan *contempt of court* pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. Kelemahannya, karena belum mengatur delik pidana sebagai berikut: 1) Pelanggaran atas nyawa seseorang yang menjalankan peradilan atau yang melakukan penyidikan permulaan; 2) dengan sengaja membawa orang yang tidak bersalah ke pertanggungjawaban pidana; 3) Penahanan, Membawa ke Penahanan, atau Tetap Melakukan Penahanan secara ilegal; 4) perbuatan dengan sengaja memberikan pertimbangan, putusan, atau perbuatan hukum lainnya yang tidak adil; dan 5) penyembunyian kejahatan; dan 6) Sengaja Mengajukan Pengaduan Palsu.

Referensi

- Agung, Dirga, Syamsuddin Muchtar, Judhariksawan, and Winner Sitorus. "Contempt of Court: Some Considerations for Weighting Criminal Sanctions." *Sch Int J Law Crime Justice* 5, no. 8 (2022): 318-322.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang: Setara Press, 2018.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Baroto, Wisnu, Said Karim Muhadar, dan Mustafa Bola. "Law Enforcement Efforts Against Contempt Of Court As The Judge's Shield In Indonesian Justice System." *International Journal Of Scientific and Technology Research* 4, no. 8 (2015).
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79-89.
- Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688683/hakim-yang-diserang-aktivis-antimasker-banyuwangi-syok>, Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pukul 12.00 Wita.
- Federation, Russian. *The criminal code of the russian federation*. Russian federation: <http://law.park.ru>, 1996.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. PT Almunir, Sinar Grafika. Bandung: Alumni, 2017.
- Jeumpa, Ida Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 147-176.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulyadi, Lilik, and Budi Suharyanto. *Contempt of Court Di Indonesia (Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya)*. Bandung: Alumni, 2016.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002.Pdf" (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).
- Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori Dan Metode*, 2nd ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung* (Indonesia: Menteri/Sekretaris Negara, 1985).
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Simangunsong, Humala. "KUHP Dalam Hubungannya Dengan Contempt of Court." *Journal of Law Science* 1, no. 2 (2019): 1-9.
- Thailand. *Thailand Criminal Code B.E. 2499 (1956), As Amended by the Criminal Code (No. 17), B.E. 2547 (2003)*. Bangkok.
- Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201–207.